



PUTUSAN

Nomor 8/PID/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIANSYAH ALIAS JA BIN SAHALUDIN**
Tempat lahir : Lubuk Layang
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/5 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lubuk Layang Kecamatan Pendopo
Kabupaten Empat Lawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Anisah Maryani, S.H., dan Rekan, keduanya adalah Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Serelo Lahat, pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 8/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 November 2021, Nomor 307/Pen.Pid/2021/PN.Lht, untuk mendampingi Terdakwa di persidangan secara cuma-cuma (*prodeo*), namun ditingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 8/Pid/2022/PT PLG tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-44/L.6.20/Enz.2/09/2021 tanggal 23 September 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Riansyah Alias JA Bin Sahaludin, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Talang Suharto Desa Tanjung Raman Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula Satuan Narkoba Polres Empat Lawang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Talang Suharto Desa Tanjung Raman Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang ada ladang yang ditanami ganja.

Menindaklanjuti laporan tersebut Kasat Narkoba Polres Empat Lawang beserta saksi Edi Saputra, saksi Fahrizal Satria dan saksi Panji Kurniawan serta anggota Satuan Narkoba Polres Empat Lawang lainnya langsung menuju Talang Suharto Desa Tanjung Raman untuk menyelidiki kebenaran laporan tersebut.

Setelah sampai di tempat yang dimaksud lalu saksi Edi Saputra, saksi Fahrizal Satria dan saksi Panji Kurniawan mencurigai sebuah pondok yang ada di Talang Suharto tersebut kemudian saksi Edi Saputra, saksi Fahrizal Satria dan saksi Panji Kurniawan memanggil terdakwa, lalu terdakwa yang sedang tidur lalu terbangun kemudian terdakwa keluar dari pondoknya lalu saksi Edi Saputra, saksi Fahrizal Satria dan saksi Panji Kurniawan mengamankan terdakwa.

Halaman 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 8/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Edi Saputra, saksi Fahrizal Satria dan saksi Panji Kurniawan melakukan penggeledahan dalam pondok tersebut lalu ditemukan 3 (tiga) dahan ranting yang ada daun ganjanya di atas perapian di dapur pondok terdakwa kemudian saksi Edi Saputra, saksi Fahrizal Satria dan saksi Panji Kurniawan melakukan penggeledahan di luar seputaran pondok terdakwa lalu saksi Edi Saputra, saksi Fahrizal Satria dan saksi Panji Kurniawan menemukan 6 (enam) batang pohon ganja dimana 6 (enam) batang pohon tersebut ditemukan secara terpisah dengan lokasi tidak berjauhan satu sama lainnya dimana jarak ditemukan tanaman ganja dengan pondok terdakwa lebih kurang 10 meter.

Bahwa tanaman 6 (enam) batang pohon ganja yang ditemukan tersebut ukurannya berbeda dimana 2 (dua) batang pohon ganja tinggi lebih kurang 100 cm dengan diameter lebih kurang 1,5 cm dan 4 (empat) batang pohon ganja dengan tingginya lebih kurang 30 cm dengan diameter 0,5 cm dimana 6 (enam) batang pohon ganja tersebut sudah memiliki daun ganjanya.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa terhadap 3 (tiga) dahan ranting yang ada daun ganjanya dan 6 (enam) batang pohon ganja adalah milik terdakwa dimana terdakwa sendiri yang menanamnya dan terdakwa mendapatkan bibit tanaman ganja tersebut dari sdr Bobi (dpo).

Bahwa tujuan terdakwa menanam ganja tersebut untuk dijualkan kepada orang yang berminat dimana sebelum dilakukan penangkapan terdakwa telah memanen ganja tersebut dan telah terdakwa jualkan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan seingat terdakwa menjualkan ganja tersebut ke sdr Can, sdr Kipli, sdr Irwan, sdr Tande dan sdr Bajel lalu terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan ganja tersebut lebih kurang Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari dan untuk berfoya-foya.

Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia Bahwa terhadap 6 (enam) buah tanaman warna hijau dalam keadaan kering, masing-masing dengan panjang lebih kurang 120 cm dan 1 (satu) bungkus kertas plastik berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,10 gram, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita

Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 8/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2272/NNF/2021, tanggal 06 Juli 2021 dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif Ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 8 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Riansyah Alias JA Bin Sahaludin, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Talang Suharto Desa Tanjung Raman Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat terdakwa yang bertemu dengan sdr Bobi (dpo) kemudian sdr Bobi (dpo) menawarkan ke terdakwa untuk menanam ganja lalu terdakwa menyetujui penawaran sdr Bobi (dpo) tersebut kemudian sdr Bobi (dpo) memberikan 1 (satu) kantong yang berisikan 20 (dua puluh) bibit ganja kemudian sdr Bobi berpesan ke terdakwa apabila bibit ganja sudah tumbuh agar terdakwa memberikan 1 (satu) batang tanaman ganja yang sudah tumbuh.

Selanjutnya terdakwa menanam bibit ganja tersebut dalam karung beras yang diisi dengan tanah dicampur dengan dedak kopi kemudian tanaman ganja tersebut terdakwa sembunyikan didalam semak-semak didalam kebun kopi di dekat pondok kebun terdakwa di Talang Suharto, dimana terdakwa mengecek tanaman ganja setiap 1 (satu) bulan sekali dan terdakwa menanamnya terpisah satu sama lainnya.

Bahwa tanaman ganja yang ditanam oleh terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) batang tersebut tersisa 12 (dua belas) batang yang tumbuh, setelah tanaman ganja tersebut berumur lebih kurang 2 (dua) bulan dimana tingkat ketumbuhan tanaman ganja tersebut berbeda beda tergantung dari tingkat kesuburan tanah yang berada dalam karung dan terkena sinar matahari atau tidaknya tanaman ganja tersebut karena tanaman ganja tersebut disembunyikan dalam semak

Halaman 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 8/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak dan terdakwa menanam ganja tersebut secara terpisah agar tidak mudah diketahui orang lain.

Setelah lebih kurang 2 (dua) bulan tanaman ganja tersebut tumbuh, terdakwa memanen 6 (enam) batang ganja kemudian setelah dipanen terdakwa menjual ganja tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali dan seingat terdakwa menjual ganja tersebut ke sdr Can, sdr Kipli, sdr Irwan, sdr Tande dan sdr Bajel lalu terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan ganja tersebut lebih kurang Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan tanaman ganja yang tersisa sebanyak 6 (enam) batang dengan ukuran berbeda dimana 2 (dua) batang pohon ganja tinggi lebih kurang 100 cm dengan diameter lebih kurang 1,5 cm dan 4 (empat) batang pohon ganja dengan tingginya lebih kurang 30 cm dengan diameter 0,5 cm dimana 6 (enam) batang pohon ganja tersebut sudah memiliki daun ganjanya.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 05.30 WIB pada saat terdakwa sedang tidur didalam pondoknya, terdakwa terbangun dari tidurnya setelah terdakwa mendengar ada sejumlah orang-orang yang memanggilnya lalu terdakwa keluar dari pondoknya lalu terdakwa diamankan oleh saksi Edi Saputra, saksi Fahrizal Satria dan saksi Panji Kurniawan (anggota Satuan Narkoba Polres Empat Lawang) dimana sebelumnya satuan narkoba Polres Empat Lawang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Talang Suharto Desa Tanjung Raman Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang ada ladang yang ditanami ganja.

Selanjutnya saksi Edi Saputra, saksi Fahrizal Satria dan saksi Panji Kurniawan melakukan pengeledahan dalam pondok tersebut lalu ditemukan 3 (tiga) dahan ranting yang ada daun ganjanya di atas perapian di dapur pondok terdakwa kemudian saksi Edi Saputra, saksi Fahrizal Satria dan saksi Panji Kurniawan melakukan pengeledahan di luar seputaran pondok terdakwa lalu saksi Edi Saputra, saksi Fahrizal Satria dan saksi Panji Kurniawan menemukan 6 (enam) batang pohon ganja dimana 6 (enam) batang pohon tersebut ditemukan secara terpisah dengan lokasi tidak berjauhan satu sama lainnya dimana jarak ditemukan tanaman ganja dengan pondok terdakwa lebih kurang 10 meter.

Bahwa tanaman 6 (enam) batang pohon ganja yang ditemukan tersebut ukurannya berbeda dimana 2 (dua) batang pohon ganja tinggi lebih kurang 100 cm dengan diameter lebih kurang 1,5 cm dan 4 (empat) batang pohon ganja dengan tingginya lebih kurang 30 cm dengan diameter 0,5 cm dimana 6 (enam) batang pohon ganja tersebut sudah memiliki daun ganjanya.

Halaman 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 8/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa terhadap 3 (tiga) dahan ranting yang ada daun ganjanya dan 6 (enam) batang pohon ganja adalah milik terdakwa dimana terdakwa sendiri yang menanamnya dan terdakwa mendapatkan bibit tanaman ganja tersebut dari sdr Bobi (dpo).

Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Empat Lawang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ganja bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia. Bahwa terhadap 6 (enam) buah tanaman warna hijau dalam keadaan kering, masing-masing dengan panjang lebih kurang 120 cm dan 1 (satu) bungkus kertas plastik berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,10 gram, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2272/NNF/2021, tanggal 06 Juli 2021 dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif Ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 8 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-44/L.6.20/Enz.2/11/2021 tanggal 24 November 2021 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riansyah Alias Ja Bin Sahaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Riansyah Alias Ja Bin Sahaludin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 8/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) batang pohon tanaman ganja dengan masing-masing panjang lebih kurang 120 cm, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 2 batang dan 3 (tiga) dahan ranting ganja dengan berat netto 3,10 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 2,23 gram.

Terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Lahat telah menjatuhkan Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Lht tanggal 15 Desember 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Riansyah Alias Ja Bin Salahudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menawarkan untuk dijual narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) batang pohon tanaman ganja dengan masing-masing panjang lebih kurang 120 cm, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 2 batang dan 3 (tiga) dahan ranting ganja dengan berat netto 3,10 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 2,23 gramkeseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 8/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa / Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2021/PN Lht dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa /Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 24 Desember 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2021, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding kepada Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa telah dikesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat masing-masing melalui surat Nomor W6-U3/05/HK.01/XII/2021/PN Lht tanggal 23 Desember 2021 dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja setelah diterimanya Relas Pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa / Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa /Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya yang selengkapnya terlampir dalam berkas Perkara dan pada pokoknya telah mengemukakan keberatannya atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Lht. dengan alasan- alasan sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor : 307/ Pid.Sus /2021/PN Lht, tanggal 15 Desember 2021, dimana pada pokoknya terdakwa telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”.

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Saputra Bin Nasrulla dan saksi Fafrizal Satria Bin Raden Azahari didapati fakta bahwa saksi Edi Saputra Bin Nasrulla dan saksi Fafrizal Satria Bin Raden Azahari hanya mengetahui bahwa

Halaman 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 8/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menanam ganja dan terdakwa menjual narkoba hanya dari keterangan terdakwa saja ke saksi Edi Saputra Bin Nasrulla dan saksi Fafrizal Satria Bin Raden Azahari bukan berdasarkan sepengetahuan saksi Edi Saputra Bin Nasrulla dan saksi Fafrizal Satria Bin Raden Azahari dari mendengar, melihat atau mengetahui secara langsung.

Bahwa keterangan saksi Edi Saputra Bin Nasrulla dan saksi Fafrizal Satria Bin Raden Azahari tersebut tidak didukung alat bukti atau barang bukti lain yang dapat menyatakan bahwa terdakwa telah menjual ganja.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat (4) menerangkan

“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti lain”.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2272/NNF/2021, tanggal 06 Juli 2021 menerangkan 6 (enam) buah tanaman warna hijau dalam keadaan kering, masing-masing dengan panjang lebih kurang 120 cm dan 1 (satu) bungkus kertas plastik berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,10 gram, setelah diperiksa menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif Ganja, sehingga menurut hemat kami Penuntut Umum lebih sesuai terdakwa dituntut dengan pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba bukan pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Lht. tanggal 15 Desember 2021 Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Perbuatan Terdakwa yang didakwakan pada dakwaan Kesatu pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomot 35 Tahun 2009, tidak sesuai dengan azas pembuktian yang berlaku, yaitu oengakuan Terdakwa tanpa didukung oleh saksi yang benar benar mengetahui perbuatan menjual dari terdakwa bukanlah alasan untuk berkesimpulan Terdakwa adalah penjual narkoba, oleh karenanya Pengadilan Tingkat banding menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai mana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi berkesimpulan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka perbuatan Terdakwa telah

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 8/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dengan melihat pada barang bukti ganja seberat 3,10 gram, maka alasan pemberatan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak tepat, karena berat barang bukti yang ada kurang dari 1 kilogram walaupun banyak batang yang ditanam adalah 6 batang, oleh karenanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan Tinggi palembang, akan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lahat sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI. dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di larang oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang giat-giatnya sedang memberantas peredaran narkotik;

Menimbang, bahwa oleh karena pada Tingkat Banding terhadap terdakwa dilakukan penahanan dan tidak terdapat cukup alasan untuk menanggukkan penahanan terdakwa, maka Pengadilan Tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 193 (2) b KUHAP memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam menyatakan perang terhadap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 8/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 307/Pid.Sus 2021/PN Lht. tanggal 15 Desember 2021 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapny sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Riansyah Alias Ja Bin Salahudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyediakan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) batang pohon tanaman ganja dengan masing-masing panjang lebih kurang 120 cm, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 2 batang dan 3 (tiga) dahan ranting ganja dengan berat netto 3,10 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 2,23 gramkeseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Halaman 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 8/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh kami : Dr. AHMAD YUNUS, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H., dan EDISON MUHAMAD, S.H., M.H., sebagai Hakim- Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 8/PID/2022/PT.PLG tanggal 10 Januari 2022, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh MARINA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H., Dr. AHMAD YUNUS, S.H., M.H.,

EDISON MUHAMAD, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

MARINA, S.H., M.H.,

Halaman 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 8/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)